

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Menurut Pasal 1 Angka 7 UU Perbankan Syariah, yang dimaksud dengan Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Pernyataan untuk mengikatkan diri (*sighot al-aqdu*) menjadi sesuatu yang urgen dalam rukun akad. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui tujuan, jenis akad dan sasaran yang dikehendaki oleh para pihak. Bagi ulama Hanafiyah rukun akad sebenarnya hanya satu yaitu *sighot al-aqdu* (*ijab* dan *qabul*) sedangkan pihak-pihak yang berakad dan objek akad dimasukkan kepada syarat-syarat akad, karena dalam pandangan ulama Hanafiyah yang dikatakan rukun adalah sesuatu esensi yang berada dalam akad itu sendiri sedangkan pihak-pihak yang berakad dan objek akad berada diluar esensi akad. Perbankan Syariah adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah (hukum) Islam. Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama Islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang di kategorikan haram, seperti usaha yang berkaitan dengan produksi makanan-makanan haram, usaha media yang islami dan sebagainya, dimana hal ini tidak dapat dijamin oleh sistem perbankan konvensional.¹

¹ Muhammad, *Hukum dan Azas – Azas Ekonomi Islam*, Jakarta, Gramedia, 2000, hlm. 4

2. Jenis-Jenis Bank Syariah

Berdasarkan Pasal 1 Angka 7 UU Perbankan Syariah, menurut jenis bank syariah terdiri atas dua jenis yaitu bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Bank umum syariah adalah bank syariah yang di dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembiayaan pembayaran (Pasal 1 Angka 8 UU Perbankan Syariah). Bank pembiayaan rakyat syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Pasal 1 Angka 9 UU Perbankan Syariah).

B. Tinjauan Umum Tentang Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan adalah suatu model perjanjian pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan finansial atau lembaga keuangan kepada konsumen, untuk berbagai keperluan baik konsumsi maupun usaha, di mana pengembalian pembiayaan dilaksanakan secara angsuran. Pembiayaan konsumen termasuk ke dalam non bank dalam bentuk perusahaan pembiayaan.²

2. Dasar Hukum Pembiayaan pada Bank Syariah

Dasar Hukum Pembiayaan pada bank syariah adalah undang-undang Perbankan Syariah, pada pasal 19 Ayat (1) maka diketahui bahwa kegiatan usaha bank umum syariah dalam hal pembiayaan diantaranya adalah menyalurkan pembiayaan bagi

² Gemala dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta, Kencana,

2004, hlm. 78

hasil berdasarkan akad *Mudharabah*, akad *Musyarakah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Dasar hukum lainnya adalah Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 Tentang Bank Umum Syariah, dalam penjelasan umum disebutkan bahwa kegiatan operasional perbankan syariah yang mencakup seluruh aspek kehidupan ekonomi seperti kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil (*Mudharabah* dan *Musyarakah*), jual beli (*Murabahah*, *salam*, dan *istishna*), sewa (*ijarah*) dan jasa lainnya (*rahn*, *sharf*, dan *kafalah*) telah menjadikan bank syariah lebih dapat memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat.

3. Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil

Prinsip Perbankan Syariah merupakan bagian dari ajaran Islam yang berkaitan dengan ekonomi. Salah satu prinsip dalam ekonomi Islam adalah larangan riba dalam berbagai bentuknya, dan menggunakan sistem antara lain prinsip bagi hasil. Prinsip ini merupakan sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*Shahibul maal*) dan pengelola modal (*Mudharib*). Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara lembaga keuangan syariah dengan pengelola modal. Secara umum prinsip-prinsip bagi hasil yang digunakan dalam perbankan syariah adalah *Mudharabah*. *Mudharabah* adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih dimana salah satu pihak menyediakan modal seluruhnya dan pihak lain menjadi pengelola modal dan apabila terjadi kerugian di tanggung oleh pihak yang mempunyai modal selama kerugian bukan kelalaian atau disengaja oleh pengelola modal.³

³ Rachmadi Usman, *Hukum Ekonomi Islam Dalam Dinamika*, Jakarta, Djambatan , 2003, hlm. 80

C. Tinjauan Umum Tentang Akad

1. Pengertian Akad

Dalam *Al-Qur'an* ada terdapat dua (2) istilah yang menyangkut dengan perjanjian, yaitu kalimat *al-aqdu* (akad) dan *al-'ahdu* (janji). *Al-Qur'an* memakai kalimat pertama dalam arti perikatan atau perjanjian, sedangkan kalimat yang kedua dalam *Al-Qur'an* berarti masa, pesan, penyempurnaan dan janji atau perjanjian.⁴

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai perjanjian dan perikatan dalam hukum Islam berikut dikemukakan beberapa pendapat kalangan ulama fiqhiyah, antara lain yaitu;

Pertama, menurut Wahbah Al-Juhaili secara etimologi akad adalah ikatan antara dua perkara baik ikatan secara nyata maupun secara maknawi dari satu segi maupun dari dua segi, kemudian pengertian secara terminologi *fiqh* akad di definisikan dengan pertalian *ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariah yang berpengaruh pada obyek perikatan. Sedangkan kalimat *al-'ahdu* dapat disamakan dengan istilah perjanjian atau *overeenkomst*, yaitu suatu pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu yang tidak berkaitan dengan orang lain.⁵

⁴ *Ibid.* hlm. 19

⁵ Wahbah Al-Juhaili., *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Damsyik, dar alFikr, 2000, hlm. 80

Kedua, dalam pandangan ulama syafi'iyah, Hanafiyah dan Hanabilah, akad merupakan segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli dan gadai.⁶

Ketiga, menurut Abdor Raof mengatakan bahwa pada dasarnya ada tiga tahap yang menimbulkan perikatan (akad) yaitu sebagai berikut :

1. *Al'ahdu* (perjanjian), yaitu ada pernyataan dari seseorang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan kemauan orang lain, dalam hal ini janji tersebut mengikat orang yang mengatakannya supaya terlaksananya perjanjian yang telah dibuat tersebut.
2. Persetujuan yaitu pernyataan dari pihak kedua untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sebagai reaksi terhadap janji yang dinyatakan oleh pihak pertama kemudian janji tersebut harus sesuai dengan janji pada pihak pertama.
3. Apabila ada dua buah janji yang dilaksanakan oleh para pihak maka terjadilah apa yang dinamakan "*al-aqdu*" yang mengikat masing-masing pihak sesudah pelaksanaan perjanjian dengan kata lain hal tersebut bukan lagi *al'ahdu* tetapi sudah *Al-aqdu*. Dari tiga tahap yang menimbulkan perikatan (akad) di atas dapat dimisalkan ketika si A menyatakan janji untuk menjual sebidang tanah

⁶ Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung, Pustaka setia, 2004, hlm. 44

miliknya kepada si B, kemudian si B menyatakan janji untuk membeli tanah tersebut, maka dalam tahap ini si A dan si B sudah masuk ke tahap *al'ahdu*, apabila objek tanah telah jelas dan harga disepakati oleh kedua belah pihak maka terjadilah persetujuan, kemudian dari kedua janji tersebut dilaksanakan maka terjadilah perikatan atau *al-aqdu*. Menurut Musthafa Ahmad Az-zira'i salah satu pakar fiqh di Jordania asal Syiri'a mengatakan bahwasanya tindakan seseorang tersebut dibagi kepada dua bentuk yaitu tindakan berupa perkataan yang meliputi yang bersifat akad dan non akad, tindakan yang berupa perkataan yang bersifat akad terdiri atas dua atau beberapa pihak yang mengikatkan diri untuk melakukan suatu perjanjian, sedangkan perkataan yang bersifat non akad yaitu apa-apa yang mengandung kehendak pemilik untuk menetapkan atau melimpahkan hak membatalkan atau mengugurkan apa-apa yang tidak mengandung kehendak pihak yang menetapkan atau mengugurkan suatu pihak tetapi perkataannya itu memunculkan suatu tindakan hukum.⁷

Keempat, di dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang akad perhimpunan atau penyaluran dan bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yaitu dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) dikemukakan bahwa akad adalah perjanjian yang tertulis yang memuat *ijab* (penawaran) dan *qabul* (penerimaan) antara bank dengan pihak lain yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.⁸

7 Hasballah Thaib, *Hukum Akad (kontrak) Dalam Fiqh Islam dan Praktek Di Bank Sistem Syari'ah*, Medan, Citra Abadi, 2005, hlm. 98

8 *Ibid.* hlm. 103

Kelima, di dalam Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa Akad adalah kesepakatan tertulis antara bank syariah atau unit usaha syariah dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.⁹

Dari definisi akad sebagaimana tersebut di atas, penulis menyimpulkan bahwa perjanjian atau akad adalah perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak yang bertujuan untuk saling mengikatkan diri satu sama lainnya, dengan diwujudkan dalam *ijab* dan *qabul* yang objeknya sesuai dengan syariah, dengan pengertian lain bahwa perjanjian tersebut berlandaskan keridhoan atau kerelaan secara timbal balik dari kedua belah pihak terhadap objek yang diperjanjikan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dengan demikian akad atau perjanjian akan menimbulkan kewajiban prestasi pada satu pihak dan hak bagi pihak lain atas prestasi tersebut.¹⁰

2. Rukun dan Syarat Akad

Dalam melaksanakan suatu perikatan terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan, sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan.¹¹ Dalam syariah, rukun dan syarat sama-sama menentukan sah

⁹ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 3 Tentang Perbankan Syariah

¹⁰ Abdul Ghofur Ansory, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, Yogyakarta, Citra Media, 2006, hlm.1

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2002, hlm. 966

atau tidaknya suatu transaksi. Secara definisi rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu, sedangkan definisi syarat adalah sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum *syar'i* dan ia berada di luar hukum itu sendiri yang ketiadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada.¹²

Pendapat mengenai rukun perikatan atau disebut juga rukun akad dalam hukum Islam beraneka ragam dikalangan para ahli fiqih. Dikalangan mazhab Hanafi berpendapat bahwa rukun akad hanya *sighat al-aqd* (*ijab* dan *qabul*). Sedangkan syarat akad adalah *al-aqidain* (subyek akad) dan *mahallul 'aqd* (obyek akad). Alasannya adalah *al-aqidain* dan *mahallul 'aqd* bukan merupakan bagian dari *tasharruf aqad* (perbuatan hukum akad). Kedua hal tersebut berada diluar perbuatan akad. Berbeda halnya dengan pendapat dari kalangan mazhab Syafi'i termasuk Imam Ghazali dan kalangan mazhab Maliki termasuk *Syihab al-Karakhi*, bahwa *al-aqidain* dan *mahallul 'aqd* termasuk rukun akad karena kedua hal tersebut merupakan salah satu pilar utama dalam tegaknya akad.

Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun akad adalah *al-aqidain* (subyek akad), *mahallul 'aqd* (obyek akad), *sighat al-'aqd* (*ijab* dan *kabul*). Selain ketiga rukun tersebut Musthafa az-Zarqa menambah *maudhu'ul 'aqd* (tujuan akad). Ia tidak menyebutkan keempat hal tersebut dengan rukun, tetapi dengan *muqawimat 'aqd* (unsur-unsur penegakan akad).

a. Subyek Perikatan (Al-'Aqidain)

12 Fathurrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syariah, dalam Kompilasi Hukum Perikatan oleh Mariam Darus Badruzaman*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 247 - 248

Al-'Aqidain adalah para pihak yang melakukan akad. Sebagai pelaku dari suatu tindakan hukum tertentu, yang dalam hal ini tindakan hukum akad (perikatan), dari sudut hukum adalah subyek hukum. Subyek hukum sebagai pelaku perbuatan hukum sering juga diartikan sebagai pihak pengembalian hak dan kewajiban. Subyek hukum ini terdiri dari 2 (dua) macam yaitu manusia dan badan hukum.

1. Manusia.

Manusia sebagai subyek hukum perikatan adalah pihak yang sudah dapat dibebani hukum yang disebut *mukallaf* yaitu orang yang telah mampu bertindak secara hukum, baik yang berhubungan dengan Tuhan maupun kehidupan sosial.

Untuk melakukan akad, manusia dapat terbagi atas 3 (tiga) bentuk, yaitu :

- a. Manusia yang tidak dapat melakukan akad apapun, seperti manusia yang cacat jiwa, cacat mental, anak kecil yang belum *mumayyiz* (dapat membedakan);
- b. Manusia yang dapat melakukan akad tertentu, seperti anak yang sudah *mumayyiz* tetapi belum mencapai *baligh*;
- c. Manusia yang dapat melakukan seluruh akad, yaitu untuk yang telah memenuhi syarat-syarat *mukallaf*.

Pada prinsipnya tindakan hukum seseorang akan dianggap sah, kecuali ada halangan-halangan yang dapat dibuktikan. Tindakan hukum seseorang yang telah *baligh* dapat dinyatakan tidak sah atau dapat dibatalkan dengan dibuktikan adanya halangan-halangan (*impediments*) sebagai berikut :

- a. Masih di bawah umur (*Minors/ safih*);
- b. Kehilangan kesadaran atau gila (*Insanity/ junun*);

- c. Idiot (*Idiocy/ 'atah*);
- d. Royal, boros (*Prodigality/ safah*);
- e. Kehilangan kesadaran (*Unconsciousness/ ighma*);
- f. Tertidur dalam keadaan tidur lelap (*Sleep/ naum*);
- g. Kesalahan dan terlupa (*Error/ khata dan forgetfulness/ nisyany*);
- h. Memiliki kekurangan, kerusakan (akal) atau kehilangan). (*Acquired defects/'awarid muktasabah*). Kerusakan atau terganggunya akal seseorang dapat dikarenakan oleh mabuk, keracunan obat, dan sebagainya (intoxication/ sukr) atau karena ketidaktahuan atau kelalaian (*ignorance/ jahl*).¹³

2. Badan Hukum.

Badan hukum adalah badan yang dianggap dapat bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain. Badan hukum ini memiliki kekayaan yang terpisah dari perseorangan. Yang dapat menjadi badan hukum menurut R. Wirjono Prodjodikoro adalah dapat berupa negara, daerah otonom, perkumpulan orang-orang, perusahaan atau yayasan.¹⁴

Dalam Islam, badan hukum tidak diatur secara khusus, namun terlihat pada beberapa dalil menunjukkan adanya badan hukum dengan menggunakan istilah

¹³ Muslimin H. Kara, *Bank Syariah di Indonesia Analisa Kebijakan Pemerintah Indonesia terhadap Perbankan Syariah*, Yogyakarta, UII Press Cetakan Pertama, 2005, hlm.72

¹⁴ R. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perdata*, Bandung, Sumur Bandung, 1981, hlm. 23

al-syirkah, seperti yang tercantum dalam QS. An-Nisa (4) : 12, disebutkan “Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu...., QS Shaad (38) : 24, bahwa “Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman..... , pada Hadist Qudsi. riwayat Abu Dawud dan al-Hakim dari Abu Hurairah, bahwa Nabi Muhammad SWA bersabda “Aku (Allah) adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat, sepanjang salah seorang dari keduanya tidak berkhianat terhadap yang lain, maka Aku keluar dari keduanya.

b. Obyek Perikatan (Mahallul Aqd)

Mahallul Aqd adalah sesuatu yang dijadikan obyek akad dan dikenakan padanya akibat hukum yang ditimbulkan.

Sarat-syarat yang harus dipenuhi dalam Mahallul Aqd adalah :

- a. Obyek perikatan telah ada ketika akad dilangsungkan;
- b. Obyek perikatan dibenarkan oleh syariah;
- c. Obyek akad harus jelas dan dikenali;
- d. Obyek dapat diserahkan terimakan.

c. Tujuan Perikatan (Maudhu'ul Aqd)

Maudhu'ul Aqd adalah tujuan dan hukum suatu akad disyari'atkan untuk tujuan tersebut. Dalam hukum Islam tujuan akad ditentukan oleh Allah SWT dalam al-Qur'an dan Nabi Muhammad SAW dalam Hadist. Menurut ulama fiqif tujuan akad dapat dilakukan apabila sesuai dengan ketentuan syari'ah tersebut.

d. *Ijab dan Qabul (Sighat al-Aqd)*

Sighat al-Aqd adalah suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa *ijab* dan *Kabul*. *Ijab* adalah suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. *Qabul* adalah suatu pernyataan menerima dari pihak kedua atas penawaran yang dilakukan oleh pihak pertama.

Para ulama fiqih mensyaratkan tiga hal dalam melakukan *ijab* dan *qabul* agar memiliki akibat hukum, yaitu :

- a. *Jala'ul ma'na*, yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki;
- b. *Tawafud*, yaitu adanya kesesuaian antara *ijab* dan *qabul*;
- c. *Jazmul iradataini*, yaitu antara *ijab* dan *qabul* menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ragu, dan tidak terpaksa.

Ijab dan *qabul* dapat dilakukan dengan empat cara, yaitu :

- a. Lisan;
- b. Tulisan;
- c. Isyarat;
- d. Perbuatan.

D. Tinjauan Umum Tentang Akad *Mudharabah*

Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, dimana suatu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan. Dalam

bentuknya perjanjian ini berupa rangkaian perkataan yang mengundang janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Perjanjian merupakan suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan yang mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan itu. Pihak yang berhak menuntut sesuatu dinamakan *Shahibul mal* sedangkan pihak yang berkewajiban untuk memenuhi dinamakan *Mudharib* atau pengelola modal.¹⁵

Perjanjian di bank syariah disebut dengan akad, yaitu suatu peristiwa di mana seorang *Mudharib* berjanji kepada bank syariah atau dimana dua pihak tersebut berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Perjanjian ini merupakan suatu perhubungan hak mengenai harta benda atau pihak dalam mana satu pihak dianggap berjanji untuk melaksanakan sesuatu dan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan.¹⁶

Akad *Mudharabah* adalah suatu akad kerja sama suatu usah antara pihak pertama (*shahibul mal* atau Bank Syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*mudharib* atau pengelola modal) yang bertindak selaku pengelola modal dengan membagi keuntungan usaha sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam akad.

15 Yahya Harahap, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008, hlm.7

16 Kusnadi, *Manajemen Keuangan Syariah*, Jakarta, Erlangga, 2002, hlm.76

E. Tinjauan Umum Tentang Pembiayaan *Mudharabah*

1. Pengertian Pembiayaan *Mudharabah*

Menurut Penjelasan Pasal 19 Huruf (c) UU Perbankan Syariah maka diketahui bahwa pembiayaan *Mudharabah* adalah akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (*malik, Shahibul mal*, atau Bank Syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*'amil, Mudharib*, atau pengelola modal) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam Akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah Kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.¹⁷

2. Manfaat Pembiayaan *Mudharabah*

Manfaat pembiayaan *Mudharabah* adalah sebagai berikut :

1. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha *Mudharib* meningkat;
2. Bank syariah tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada *Mudharib* pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank hingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*;
3. Bank syariah akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungannya yang onkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.

Prinsip bagi hasil dalam *Mudharabah* berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank syariah akan menagih penerima pembiayaan *Mudharib* satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan pengelola modal (*Mudharib*), sekalipun mengalami kerugian dan terjadi krisis ekonomi.¹⁸

¹⁷ Muhammad., Op cit., hlm. 187-188

¹⁸ Edy Wibowo, *Mengapa Milik Bank Syariah*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005, hlm. 23

F. Gambaran Umum PT Bank Syariah Mandiri

1. Profil Singkat PT Bank Syariah Mandiri Cabang Metro

Bank Syariah Mandiri (BSM) Metro merupakan Kantor Cabang (KC) dari PT. Bank Syariah Mandiri. Didirikan dengan tujuan perluasan jaringan kantor. Bank Syariah Mandiri (BSM) terdiri atas Bank Mandiri Syariah (BSM) kantor pusat, Bank Syariah Mandiri (BSM) kantor cabang, Bank Syariah Mandiri (BSM) kantor cabang pembantu, dan Bank Syariah Mandiri kantor kas.

Profil Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Metro :

Nama : Bank Syariah Mandiri kantor cabang Metro Lampung
 Alamat : Jl. Jend. Sudirman no.43E-F,Kota Metro, 34111,Indonesia
 Telpon : (0725) 7851606
 Fax : (0725) 7851605
 Mulai beroperasi : 24 Oktober 2005
 Facebook : Bank Syariah Mandiri
 Twitter : @Syariahmandiri
 Mandiri Syariah call : 14040

2. Produk Perbankan PT Bank Syariah Mandiri

Produk perbankan pada PT Bank Syariah Mandiri terdiri dari :

1. BSM Implan

BSM Implan adalah pembiayaan konsumen dalam valuta rupiah yang diberikan oleh bank kepada karyawan tetap. Perusahaan yang pengajuannya dilakukan secara massal (kelompok).

2. Tabungan BSM

Tabungan dalam mata uang rupiah dengan akad *Mudharabah Mutlaqah* yang penarikannya berdasarkan syarat-syarat tertentu yang disepakati.

3. BSM Card


BSM Card merupakan sarana untuk melakukan transaksi penarikan, pembayaran, dan pemindah bukuan dana pada ATM BSM, ATM Mandiri, jaringan ATM Prima-BCA dan ATM Bersama, serta ATM Bankcard, BSM Card juga berfungsi sebagai kartu Debit yang dapat digunakan untuk transaksi belanja di seluruh merchant yang menggunakan EDC Prima-BCA dan NBSP.

4. Layanan Syariah Mandiri Prioritas

Yaitu nasabah menempatkan dana minimal Rp.250juta dan berhak mendapatkan layanan personal dengan fasilitas yang mengutamakan kenyamanan dalam keseimbangan baik dalam layanan finansial maupun layanan non finansial. *Personal Relationship officer* membantu nasabah menentukan pilihan perencanaan keuangan, termasuk konsultasi zakat, waqaf hingga pembagian harta waris.

1. Kerangka Pikir

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka dibuat kerangka pikir sebagai berikut :



Keterangan:

Untuk mempermudah dan memperjelas pembahasan dari permasalahan mengenai pelaksanaan akad *Mudharabah* , maka diuraikan secara singkat sebagai berikut: PT Bank Syariah Mandiri Cabang Metro (*Shahibul maal*) dan *Mudharib* melakukan akad kerjasama untuk melakukan pembiayaan *Mudharabah*. Pelaksanaan akad *Mudharabah* pasti ada yang tidak bermasalah dan bermasalah pasti terjadi dalam pelaksanaan akad pembiayaan *Mudharabah oleh Mudharib* oleh PT Bank Syariah Mandiri Cabang Metro (*Shahibul maal*) , pelaksanaan akad *Mudharabah* yang bermasalah menimbulkan upaya penyelamatan dan penyelesaian yang ditempuh PT Bank Syariah Mandiri Cabang Metro (*Shahibul maal*) menyelesaikan masalah bagi *Mudharib* yang tidak mampu mengembalikan pembiayaan yang di berikan oleh PT Bank Syariah Mandiri Cabang Metro (*Shahibul maal*).